

PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

Lely Rahmawati¹ dan Diah Intan Syahfitri^{1*}

¹Akuntansi, FEB, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

Corresponding author: diah.intan.syahfitri@uts.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh (1) pengaruh secara parsial tingkat kepatuhan wajib pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah. (2) pengaruh secara parsial tingkat kepatuhan wajib pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah. (3) pengaruh secara simultan tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear berganda. uji T dan Uji F dengan tingkat signifikansi 5%. Data pada penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada pegawai BAPENDA Kabupaten Sumbawa bidang pendataan dan penetapan pajak daerah, dan bidang penagihan dan pemeriksaan pajak daerah. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa (1) tingkat kepatuhan wajib pajak hotel secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, (2) tingkat kepatuhan wajib pajak restoran secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, (3) tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak Hotel; Kepatuhan Wajib Pajak Restoran; Penerimaan Pajak Daerah.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of (1) the partial effect of the level of compliance of hotel taxpayers on local tax revenue. (2) the partial effect of the level of compliance of restaurant taxpayers on local tax revenue. (3) the simultaneous influence of the level of compliance of hotel and restaurant taxpayers on local tax revenue. This research is a quantitative study with multiple linear regression analysis techniques, T-test, and F-test with a significance level of 5%. The data in this study were obtained from questionnaires distributed to employees of BAPENDA Sumbawa Regency in the field of data collection and determination of local taxes, and the field of billing and inspection of local taxes. Based on the results of data analysis that has been done, it can be concluded that (1) the level of compliance of hotel taxpayers partially does has a significant effect on local tax revenue, (2) the level of compliance of restaurant taxpayers partially has a significant effect on local tax revenue, (3) the level of compliance of hotel and restaurant taxpayers together affects local tax revenue.

Keywords : Hotel taxpayer compliance; restaurant taxpayer compliance; local tax revenue; and local tax revenue.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu bentuk penghasilan yang diperolelh ollelh negara atau pelmerintah daerah melalui pembayaran yang diwajibkan kepada masyarakat selbagai kontribusi sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Pajak mencerminkan partisipasi aktif masyarakat atau wajib pajak secara langsung dan bersama-sama untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang diperlukan guna mendukung pembiayaan negara. Penerimaan berbagai sumber pendapatan, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah, berpengaruh pada peningkatan pendapatan Daerah (Utami, 2015).

Dua bentuk pajak daerah, yakni pajak hotel dan pajak restoran, mengalami pertumbuhan potensial yang signifikan sejalan dengan peningkatan perhatian terhadap elemen-elemen pendukung kebijakan pembangunan daerah, khususnya sektor jasa, pembangunan, dan pariwisata (Lisa, 2020). Saat ini, potensi penerimaan dari pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sumbawa menunjukkan prospek yang cukup menjanjikan. Sumbawa memiliki potensi wisata air terjun dan pantai yang indah karena topografinya yang berbukit dan berbatasan langsung dengan laut. Selain itu, adanya event besar seperti MXGP yang telah berlangsung selama dua tahun terakhir telah menarik banyak wisatawan yang berkunjung ke Sumbawa, meningkatkan kebutuhan akan hotel dan restoran. Berdasarkan data potensi pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Sumbawa tahun 2021 s/d 2022 terdapat peningkatan yang signifikan dalam jumlah hotel dan restoran di Kabupaten Sumbawa. Jumlahnya meningkat signifikan dari 95 wajib pajak hotel di tahun 2021 menjadi 100 wajib pajak hotel di tahun 2022, dan dari 675 wajib pajak restoran di tahun 2021 menjadi 748 wajib pajak restoran di tahun 2022. Dilihat dari peningkatan jumlah hotel dan restoran di Kabupaten Sumbawa, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah dari sektor tersebut juga mengalami peningkatan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa telah menerapkan *smart tax system* atau sistem pajak cerdas sejak tahun 2019 untuk mengoptimalkan realisasi pajak daerah, khususnya di bidang hotel dan restoran, sistem ini dapat membantu pengusaha dalam hal tertib pajak serta memudahkan dalam pendataan dan pemisahan barang yang terbeli maupun terjual beserta tarif pajak yang harus dibayarkan ke Pemerintah Daerah. (Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa, 2023).

Pajak daerah seperti pajak hotel dan restoran sangat bergantung pada tingkat ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak yang tertunggak, meskipun telah menerapkan sistem pajak cerdas. Selain itu, selisih antara rencana penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak merupakan bukti ketaatan wajib pajak (Rusmulya, 2021). Berikut merupakan penerimaan pajak daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018-2022 yang disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 1. Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun	Target	Realisasi	%
Hotel	2018	4.000.000.000,00	4.185.953.245,00	104,65
	2019	3.300.000.000,00	3.337.300.353,00	101,13
	2020	505.900.000,00	638.711.228,00	126,25
	2021	3.360.000.000,00	580.472.686,00	17,19
	2022	2.370.000.000,00	2.029.473.313,00	85,63
Restoran	2018	2.600.000.000,00	4.314.259.431,00	165,93
	2019	4.600.000.000,00	5.274.734.937,00	114,67
	2020	2.000.000.000,00	3.060.059.503,00	153,00
	2021	2.400.000.000,00	3.048.625.822,00	127,03
	2022	3.600.000.000,00	4.292.440.869,00	119,23

Sumber : Laporan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa T.A 2018 s.d 2022

Berdasarkan data dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sumbawa dari sektor hotel dari tahun 2019 hingga tahun 2021 penerimaan pajak dari

sektor hotel terus mengalami penurunan, penurunan drastis terjadi pada tahun 2021 yang hanya sebesar Rp. 580.472.686,00 atau sebesar 17,19% dari target yang ditetapkan. Meski penerimaan pajak dari sektor hotel mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 akan tetapi, pada tahun 2022 penerimaan pajak dari sektor hotel mulai mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.449.000.627,00 atau sebesar 350% dari tahun 2021. Seldangkan penerimaan pajak dari sektor restoran meski mengalami penurunan pada tahun 2020 dan tahun 2022 namun realisasi dari pajak restoran masih melampaui target yang telah ditetapkan. Melihat persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target pajak mencerminkan tingkat kepatuhan dari wajib pajak hotel mengalami penurunan sedangkan tingkat kepatuhan wajib pajak restoran relatif meningkat.

Melnyadari beltapa pelntingnya kelpatuhan wajib lpajak dalam memelnuhi kelwajiban pelrpajakan melrelka dan kolntribusi telrhadap pelnelrimaan nelgara dari selktolr pajak, pelnelliti mellakukan pelnellitian untuk melnilai seljauh mana tingkat kelpatuhan wajib pajak holtell dan relstolran di Kabupateln Sumbawa. Belrdasarkan latar bellakang pelrmasalahan telrselbut, pelnulis mellakukan pelnellitian telntang “Analisis Pelngaruh Tingkat Kelpatuhan Wajib Pajak Holtell Dan Relstolran Telrhadap Pelnelrimaan Pajak Daelrah (Studi Kasus Pada Badan Pelndapatan Daelrah Kabupateln Sumbawa)”.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pelndelkatan kuantitatif delngan telknik delskriptif. Delsain pelnellitian yang telrdapat dalam pelnellitian ini yaitu melnghubungkan antara dua variabel, yakni variabel X dan Y. Variabel indelpelndeln yaitu tingkat kelpatuhan wajib pajak holtell (X_1) dan tingkat kelpatuhan wajib pajak relstolran (X_2), seldangkan variabel delpelndeln yaitu pelnelrimaan pajak daelrah (Y).

Populasi dan Sampel

Melnurut Sugiyolnol (2019), polpulasi melrupakan wilayah gelnelralisasi yang telrdiri atas subjek/olbjek yang telrdiri dari kualitas dan karaktelristik yang tellah ditelntukan dan ditelptakan ollelh pelnelliti untuk dipellajari dan kelmudian ditarik kelsimpulannya. Adapun polpulasi dalam pelnellitian ini yaitu Pelgawai Badan Pelndapatan daelrah Kabupateln Sumbawa. Jumlah polpulasi dalam pelnellitian ini yaitu 51 polpulasi. Melnurut Selptiyani (2017), sampell melrupakan bagian dari jumlah, kualitas dan karaktelristik yang dimiliki ollelh polpulasi. Meltoldel pelngambilan sampell yang diambil dalam pelnellitian ini yaitu meltoldel *noln-prolbability sampling* yaitu delngan cara pelngambilan sampell melnggunakan *purpolsivel sampling*. Sugiyolnol (2019) melngelmukakan bahwa telknik *puspolsivel sampling* adalah belntuk telknik pelnelntuan sampell delngan pelrtimbangan telrtelntu selsuai delngan kritelria yang diinginkan untuk dapat melnelntukan jumlah sampell yang akan ditelliti. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 31 sampel.

Kriteria responden dalam penelitian ini yaitu:

1. Pegawai Bapenda yang berhubungan langsung dengan Wajib Pajak Hotel dan Restoran
2. Pegawai Bapelnda bidang Pelndataan dan Pelnelntapan Pajak Daelrah
3. Pegawai Bapelnda bidang Pelngihan dan Pelmelriksaan Pajak Daelrah

Definisi Operasional

Adapun delfinisi olpelrasiolnal variabel yang akan digunakan dalam pelnellitian ini adalah:

1. Kelpatuhan wajib pajak adalah keladaan dimana wajib pajak memelnuhi selmua kelwajiban pelrpajakan dan mellaksanakan hak pelrpajakannya.
2. Pelnelrimaan pajak adalah pelnelrimaan nelgara yang poltelnsial, karelna mellalui pajak pelmelrintah dapat melmbiyai sarana dan prasarana publik diseluruh selktolr kelhidupan untuk memelnuhi kelbutuhan pelmbangunan.

Indikator Penelitian

A. Kepatuhan wajib pajak hotel

- Kepatuhan Wajib Pajak mendaftarkan diri selbagai wajib pajak
- Wajib pajak menghitung pajak telrutang delngan belnar
- Wajib pajak melmbayar pajak telrutang telpat waktu
- Wajib pajak mellapolr telpat waktu
- Wajib pajak melnyampaikan SPT dalam jangka waktu yang telah ditelntukan
- Wajib pajak tidak melmpunyai tunggakan pajak kelcuali telah melmpelrollelh izin untuk melnunda pelmbayaran
- Lapolran keuangan diaudit ollelh akuntan publik

B. Kepatuhan wajib pajak hotel

- Kepatuhan Wajib Pajak mendaftarkan diri selbagai wajib pajak
- Wajib pajak menghitung pajak telrutang delngan belnar
- Wajib pajak melmbayar pajak telrutang telpat waktu
- Wajib pajak mellapolr telpat waktu
- Wajib pajak melnyampaikan SPT dalam jangka waktu yang telah ditelntukan
- Wajib pajak tidak melmpunyai tunggakan pajak kelcuali telah melmpelrollelh izin untuk melnunda pelmbayaran
- Lapolran keuangan diaudit ollelh akuntan publik

C. Penerimaan pajak daerah

- Sumber utama pelnelrimaan nelgara belrasal dari pajak
- Pelningkatan pelnelrimaan pajak melmgang pelrnan stratelgis karelna akan melningkatkan kelmandirian pelmbiayaan pelmelrintah
- Kelwajiban pelmilik NPWP, pelmelriksaan dan pelnagihan pajak, pelnelrimaan pajak selmakin melningkat
- Kelrjasama fiskus dan wajib pajak melningkatkan pelnelrimaan pajak dimasa delpan

Uji Validitas

Melnurut Sugiyolnol (2019) uji validitas data adalah pelngujian yang dilakukan telrhadap isi dari suatu instrumeln, delngan tujuan untuk melngukur ketelptan instrumeln yang digunakan dalam pelnellitian. Uji validitas yang digunakan pada pelnellitian ini melnggunakan kritelria dimana suatu instrumeln dianggap valid atau layak dalam pelngujian hipoltelsis apabila nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Uji Reliabilitas

Uji relalibilitas melrupakan alat untuk melngukur suatu kuelsiolnelr selbagai indikatolr variabell. Suatu kuelsiolnelr dikatakan relliabell atau handal jika jawaban selselolrang telrhadap pelrtanyaan adalah kolnsisteln atau stabil dari waktu kel waktu (Gholzali, 2016). Suatu variabell dikatakan relliabell jika melmbelrikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,6$ (Nunally dalam Gholzali, 2012).

Analisis Linear Berganda

Analisis linelar belrganda melrupakan relgrelsi dimana variabell delpelndeln 1 dan variabell indelpelndeln 2 atau lelbih. Pelrsamaan relgrelsi linelar belrganda dirumuskan selbagai belrikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + eli$$

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Data
2. Uji Multikolinearitas Data
3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada regresi linier mengukur seberapa besar kemampuan semua variabel bebas penelitian secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yang dapat diindikasikan oleh adjusted R-Square (Ghozali, 2016). Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi mendekati nol maka pengaruh variabel bebas kepada variabel terikat lemah. Sedangkan nilai koefisien determinasi mendekati 1 maka pengaruhnya kuat.

b. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji T)

Uji t merupakan uji untuk melihat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat apakah kedua variabel tersebut berpengaruh secara parsial atau terpisah. Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian ini menurut Ghozali (2016) adalah Jika nilai signifikansinya $> 0,05$ berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika signifikansinya $< 0,05$ artinya variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen

c. Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Uji F merupakan uji koefisien regresi yang dilakukan secara simultan atau bersamaan. Adapun tujuan dilakukan uji F yaitu untuk melihat apakah variabel bebas secara bersamaan atau simultan terhadap variabel terikat. Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian ini menurut Ghozali (2016) adalah Jika nilai signifikansinya $> 0,05$ berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel X_1 dan X_2 terhadap Y Jika nilai signifikansinya $< 0,05$ berarti ada pengaruh signifikan antar variabel X_1 dan X_2 terhadap variabel Y

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas Dan Uji Reliabilitas

Tabel 2. Uji Validitas

Pernyataan	N	R tabel	R hitung	Keterangan
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel (X1)				
X11	31	0,444	0,452	Valid
X12	31	0,444	0,872	Valid
X13	31	0,444	0,806	Valid
X14	31	0,444	0,910	Valid
X15	31	0,444	0,783	Valid
X16	31	0,444	0,938	Valid
X17	31	0,444	0,694	Valid
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (X2)				
X21	31	0,444	0,843	Valid
X22	31	0,444	0,579	Valid
X23	31	0,444	0,885	Valid
X24	31	0,444	0,523	Valid
X25	31	0,444	0,789	Valid
X26	31	0,444	0,779	Valid
X27	31	0,444	0,758	Valid
Penerimaan Pajak Daerah (Y)				
Y1	31	0,444	0,597	Valid
Y2	31	0,444	0,562	Valid
Y3	31	0,444	0,754	Valid

Y4	31	0,444	0,681	Valid
----	----	-------	-------	-------

Sumber : Data primer yang diolah peneliti, 2023

Tabel 2 menunjukkan bahwa korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk dari setiap variabel menunjukkan hasil yang valid. Karena r hitung $>$ r tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan dinyatakan valid.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Nol.	Variabell	Cronbach Alpha	Kriteria	Keterangan
	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Holtell	0,891	0,6	Reliabel
	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Reltolran	0,865	0,6	Reliabel
	Penerimaan Pajak Daelrah	0,621	0,6	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Hasil uji reliabilitas untuk semua variabel dinyatakan reliabel dikarenakan semua variabel mempunyai nilai alfa cronbach diatas 0.60.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Data

Tabel 4. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		31	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	1.58074624	
Most Extreme	Absolute	.100	
	Positive	.100	
	Negative	-.092	
Test Statistic		.100	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^{e1}	Sig.	.577	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.564
		Upper Bound	.589

Sumber : Data primer yang diolah oleh Peneliti, 2023

Uji normalitas terpenuhi, karena data berdistribusi normal, dengan nilai signifikansi $0.200 > 0.05$, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 4 uji normalitas.

2. Uji Multikolinieritas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas


Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Tingkat Kepatuhan WP Holtell	0.335	2.986	Tidak terjadi multikolinieritas

Tingkat Kepatuhan WP Restoran	0.335	2.987	Tidak terjadi multikolinieritas
-------------------------------	-------	-------	---------------------------------

Sumber : Data primer yang diolah oleh Peleliti, 2023

Selma variabel bebas menunjukkan nilai toleransi yang lebih besar dari 0.10 dan nilai VIF yang kurang dari 10, sehingga uji multikolinieritas terpenuhi, selanjutnya yang ditunjukkan dalam tabel di atas..

3. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gambar di atas menunjukkan bahwa titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola dan penyebarannya berada di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dan uji heteroskedastisitas terpenuhi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	T	Sig.
1 (Constant)	7.054	2.244		3.144	.004
Kepatuhan_WP_Hotel	.098	.256	.169	2.382	.019
Kepatuhan_WP_Restoran	.194	.241	.356	2.806	.024

Sumber : Data primer yang diolah oleh Peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, hasil perhitungan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah dapat disusun dalam suatu model berikut:

$$Y = 7.054 + 0.098X_1 + 0.194X_2 + e_i$$

1. Konstanta sebesar 7.054 menunjukkan bahwa apabila wajib pajak hotel dan restoran tidak ada yang patuh (secara matematika X1 dan X2 adalah 0), maka penerimaan pajak daerah Kabupaten Sumbawa adalah sebesar 7.054.
2. b1 = nilai koefisien regresi variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel memiliki pengaruh positif sebesar 0.098. Nilai tersebut menunjukkan jika Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran mengalami kenaikan 1% maka Penerimaan Pajak Daerah akan naik sebesar 0.350 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.
3. b2 = nilai koefisien regresi variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran memiliki pengaruh positif sebesar 0.194. Hal ini menunjukkan jika Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran mengalami kenaikan 1% maka Penerimaan Pajak Daerah akan naik sebesar 0.194 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Uji Hipotesis

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah model dalam menjelaskan seberapa variabel dependen atau terikat. Koefisien determinasi memiliki rentang nilai dari 0 (nol) hingga 1 (satu).

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.516 ^a	.267	.214	2.20441

Sumber : Data primer yang diolah oleh Pelneliti, 2023

Nilai koefisien *adjusted R²* adalah 0.267, seperti yang ditunjukkan pada tabel 7 di atas. Ini menunjukkan bahwa pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran terhadap Penerimaan Pajak Daerah sebesar 26.7% dan sisanya 76.3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

2. Uji Koefisien Regresi secara Parsial (Uji T)

Pengujian ini diterapkan guna memeriksa pengaruh dari setiap variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat).

Tabel 8. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Model	Coefficients ^a				T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Beta		
	B	Std. Error				
(Constant)	7.054	2.244			3.144	.004
1 Kepatuh_WP_Hotel	.098	.256	.169		2.382	.019
Kepatuhan_WP_Restoran	.194	.241	.356		2.806	.024

Sumber : Data primer yang diolah oleh Pelneliti, 2023

Melihat hasil analisis data, variabel tingkat kepatuhan wajib pajak hotel (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar $0.019 < 0.05$, yang menunjukkan bahwa variabel ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sumbawa. Hasil analisis data

diatas melnunjukkan bahwa variabel tingkat kelpatuhan wajib pajak relstolran (X2) melmiliki pelngaruh yang signifikan telrhada pelnelrimaan pajak daelrah di Kabupateln Sumbawa. Nilai signifikansi variabel ini adalah $0.024 < 0.05$.

3. Uji Kolefisieln Relgrelsi selcara Simultan (Uji F)

Tabel 9. Hasil Uji F

		ANOVA^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	49.454	2	24.727	5.088	.013 ^b
	Residual	136.064	28	4.859		
	Total	185.518	30			

Sumber : Data primelr yang diollah olleh Pelneliti, 2023

Hasil uji F belrtujuan untuk melngeltahui pelngaruh seltiap variabel, telrmasuk Tingkat Kelpatuhan Wajib Pajak Holtell dan Tingkat Kelpatuhan Wajib Pajak Relstolran Telrhada Pelnelrimaan Pajak Daelrah. Hasilnya melnunjukkan bahwa nilai sig $0.013 < 0.05$, yang belrarti bahwa Tingkat Kelpatuhan Wajib Pajak Holtell dan Relstolran selcara belrsama-sama belrpelngaruh telrhada Pelnelrimaan Pajak Daelrah.

4. KESIMPULAN

Belrdasarkan pelmbahasan dan analisis dari hasil pelnelitian, maka dapat diambil kelsimpulan selbagai belrikut:

1. Hasil uji T melnunjukkan bahwa H_{a1} ditelrma seldangkan H_{01} ditollak, belrarti selcara parsial tingkat kelpatuhan wajib pajak holtell belrpelngaruh telrhada pelnelrimaan pajak daelrah di Kabupateln Sumbawa. Hal ini melnunjukkan bahwa wajib pajak holtell telah patuh telrhada aturan yag tellah dikelluarkan olleh Pelmelrintah Kabupateln Sumbawa dalam melmbayar pajak, selhingga pelnelrimaan dari selktolr pajak holtell tidak belrpelngaruh dalam melningkatkan pelnelrimaan pajak daelrah.
2. Hasil uji T pada kelpatuhan wajib pajak relstolran melnunjukkan bahwa H_{02} ditollak seldangkan H_{a2} ditelrma, belrarti selcara parsial tingkat kelpatuhan wajib pajak relstolran belrpelngaruh signifikan telrhada pelnelrimaan pajak daelrah di Kabupateln Sumbawa. Hal ini melnunjukkan bahwa wajib pajak relstolran tellah patuh telrhada aturan yang tellah dikelluarkan olleh Pelmelrintah Kabupateln Sumbawa, selhingga pelnelrimaan dari selktolr pajak relstolran belrpelngaruh melningkatkan pelnelrimaan pajak daelrah.
3. Hasil uji F melnunjukkan bahwa H_{03} ditollak dan H_{a3} ditelrma, belrarti tingkat kelpatuhan wajib pajak holtell dan relstolran selcara simultan belrpelngaruh signifikan telrhada pelnelrimaan pajak daelrah di Kabupateln Sumbawa.

5. DAFTAR PUSTAKA

Anggoirol, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Ceitakan Peirtama). UB Preiss.
 Fachmi, F. , Cahyana, A. , & Dali, R. M. (2018). Peingaruh Kelpatuhan Wajib Pajak Hoteil Dan Wajib Pajak Reistoran Terhadap Peneirimaan Pajak Daeirah Pada Bappeinda Kabupatein Boigor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 13.

- Gani, A. I. A. A. , Hidayat, K. , & Pamungkas, M. G. W. Et. N. (2016). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Perpajakan*, 15, 65–85.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 22*. Semarang . Universitas Diponegoro.
- Hasanuddin, A. I. , Ramdhani, D. , & Giyanto, M. D. B. (2020). *Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping Di Jakarta: Urgensi E-Commerce Dan Jumlah Pajak*. 15, 65–85.
- Kantono, M. D. , Basuki, P. , & Agustiani, Et. (2022). Analisis Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020. *Jurnal Konstanta*, 1.
- Mahmudi. (2014). *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga.
- Moinca, R. (2018). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pencairan Tunggakan Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Tahun 2012-2016. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12, 64–82.
- Purwomartani. (2014). *Pajak dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. UII Preiss Yogyakarta.
- Razi, M. F. (2019). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan*.
- Rusmulya, Et. Ol. (2021). *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Palopo* . Universitas Muhammadiyah Palopo.
- Sinaga, B. Et. (2021). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pertumbuhan Pajak Daerah*.
- Sugiyono, S. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Sulfiana, A. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran, Retribusi Pelayanan Kesehatan, dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap PAD Kota Mojokerto. *Et-Journal Akuntansi*, 3.
- Syeifiada, Et. L. R. (2020). *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pemasukan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kaimana Papua Barat)*. UNIVERSITAS ISLAM MALANG.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*.